



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari keterpaduan lalu lintas dan angkutan jalan yang menghubungkan kesatuan wilayah kabupaten memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi kabupaten dan nasional perlu disusun dalam bentuk rencana untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah kabupaten;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Pemerintah Daerah dengan kewenangannya dapat merencanakan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 670);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa timur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Transportasi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan di Kabupaten Gresik.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan permukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mampu menjunjung tinggi martabat daerah dan bangsa;
- b. terwujudnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dalam lingkup Daerah; dan
- c. sebagai acuan pembangunan dan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam lingkup Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. kebijakan umum Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. lingkup Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. penyusunan;
- d. penetapan dokumen;
- e. evaluasi;
- f. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

BAB IV KEBIJAKAN UMUM JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di Daerah Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V LINGKUP RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 6

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk antar kota dalam wilayah Daerah;

- b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
- c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk perdesaan dalam wilayah Daerah.

Pasal 7

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk antar kota dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rencana induk jaringan jalan terdiri atas:

- a. jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 - 1. ibu kota Daerah dengan ibu kota kecamatan;
 - 2. ibu kota Daerah dengan pusat desa;
 - 3. antar ibu kota kecamatan;
 - 4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
 - 5. ibu kota Daerah dengan pusat kegiatan lokal;
 - 6. antar pusat kegiatan lokal;
 - 7. antar desa; dan
 - 8. poros desa.
- c. Jalan Umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Daerah; dan
- d. Jalan strategis Daerah.

Pasal 8

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk perkotaan dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan rencana induk jaringan jalan yang meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:

- a. antar pusat pelayanan dalam kota;
- b. pusat pelayanan dengan persil;
- c. antar persil;
- d. antar pusat permukiman yang berada di dalam kota; dan
- e. jalan poros desa dalam wilayah Daerah.

Pasal 9

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan rencana induk jaringan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa.

BAB VI

PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pedoman dalam mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 11

Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara berkala berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan

Pasal 12

Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling sedikit dengan tahapan terdiri atas :

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan pengumpulan data;
- c. tahapan pengelolaan data; dan
- d. tahapan penyusunan dokumen.

Paragraf 1

Tahapan Persiapan

Pasal 13

Tahapan persiapan penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit terdiri atas :

- a. mobilisasi personil;
- b. penyiapan perangkat keras;

- c. penyiapan perangkat lunak; dan
- d. penetapan jadwal pelaksanaan.

Paragraf 2

Tahapan Pengumpulan Data

Pasal 14

Tahapan pengumpulan data dalam penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. pengumpulan data primer; dan
- b. pengumpulan data sekunder.

6

Paragraf 3

Tahapan Pengolahan Data

Pasal 15

Tahap pengolahan data dalam penyusunan Rancangan Induk Jaringan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan penyederhanaan realita untuk mengetahui beberapa hal paling sedikit terdiri atas:

- a. mengetahui karakteristik perjalanan dalam Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. mengetahui distribusi perjalanan;
- c. mengetahui moda perjalanan;
- d. analisis peramalan lalu lintas; dan
- e. analisis berbagai alternatif.

Paragraf 4

Tahap Penyusunan Dokumen

Pasal 16

Tahap penyusunan dokumen Rancangan Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d menghasilkan dokumen Rancangan Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyusunan

Pasal 17

Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dalam bidang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Keempat

Telaah Dokumen

Pasal 18

Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memperhatikan:

- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
- d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah di Daerah;
- e. dokumen rencana induk perkeretaapian di Daerah;
- f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
- g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
- h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
- i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

BAB VII

MUATAN RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Pasal 19

Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
- b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
- d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.

Pasal 20

Muatan Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memperhatikan rencana kebijakan, rencana strategi dan rencana pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Pasal 21

Rencana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. rencana pengembangan dan penataan jaringan lalu lintas angkutan jalan dan Simpul transportasi;
- b. rencana integrasi inter dan antar moda;
- c. peningkatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
- d. peningkatan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kemudahan yang terjangkau oleh masyarakat dengan berbagai moda angkutan yang sesuai.

Pasal 22

Rencana strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. peningkatan peranan transportasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pertumbuhan pembangunan daerah;
- b. peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang;
- c. penyelenggaraan angkutan barang yang berkeselamatan, tertib, lancar dan efisien; dan
- d. penyelenggaraan manajemen transportasi terintegrasi.

Pasal 23

Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. rencana umum jaringan dan Simpul transportasi Kota;
- b. rencana pengembangan dan penataan angkutan umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik sektor transportasi;
- c. rencana penyiapan prasarana penataan simpul-simpul transportasi dan intermoda transportasi (Terminal umum, Terminal barang/cargo, depo intermoda, parkir off-street);
- d. rencana pengembangan jalur jalan baru untuk upaya kelancaran arus angkutan orang dan barang serta pemerataan pembangunan (area cerme, pantai utara dan bawean); dan
- e. rencana pengembangan jalur jalan baru dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas pada area di Daerah yang dilalui jalur rel kereta api.

BAB VIII
PENETAPAN DOKUMEN

Pasal 24

- (1) Hasil penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbentuk dokumen.
- (2) Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dan Menteri untuk mendapat pertimbangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Dokumen Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi arahan dan pedoman untuk:

- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
- b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
- c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah;
- d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
- g. pembangunan Simpul Daerah; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.

BAB IX
EVALUASI

Pasal 26

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan evaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Evaluasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB X

PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai rangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk menjalankan lalu lintas dan angkutan jalan di dukung oleh prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ruang lalu lintas;
 - b. terminal;
 - c. perlengkapan jalan; dan
 - d. fasilitas pendukung.
- (3) Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1

Kelas Jalan

Pasal 28

- (1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II;
 - c. jalan kelas III; dan
 - d. jalan kelas khusus.

- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 29

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;

- b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
- c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
- d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 30

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2

Penetapan Kelas Jalan

Pasal 31

- (1) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas jalan di Daerah dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan, dan geometrik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas jalan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlengkapan Jalan

Pasal 32

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;

- b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan Daerah dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan Daerah yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Terminal

Pasal 34

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

- (3) Terminal penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kelima

Fasilitas Pendukung

Pasal 35

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 36

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - c. dukungan terhadap penyelenggaraan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 38

Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan berwenang dan bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 Oktober
2025

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 237-8/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas daerah dan nasional. Peran strategis tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran yang strategis pada lalu lintas dan angkutan jalan, dalam pengembangan dan pembangunannya dibutuhkan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan tersebut membutuhkan perencanaan yang baik dalam jangka panjang. Pada hal yang demikian diperlukan suatu perencanaan induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Perencanaan induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut tersusun rencana induk antarkota, perkotaan, pedesaan dalam wilayah kabupaten.

Percepatan tersusunnya Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu disusun landasan hukum dalam menyusun tahapan-tahapan dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik.

Selain itu, sebagai dasar perwujudan fungsi pemerintahan daerah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, efektif dan efisien bagi masyarakat. selain itu, sebagai acuan dan pedoman pembangunan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah menyusun peraturan daerah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

- a. Yang dimaksud dengan mobilisasi personil adalah mobilisasi personil tenaga ahli, asisten tenaga ahli dan tenaga pendukung.
- b. Yang dimaksud dengan penyiapan perangkat keras adalah perangkat seperti komputer, printer, peralatan komunikasi dan peralatan survei.
- c. Yang dimaksud dengan perangkat lunak adalah aplikasi tertentu yang digunakan dalam proses penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Yang dimaksud dengan penetapan jadwal pelaksanaan adalah jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kerja.

Pasal 14

- a. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti survei pergerakan lalu lintas pada simpul-simpul pusat zona.
- b. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi maupun lembaga resmi yang berwenang dan memiliki otoritas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025
NOMOR 8